

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM AQIQAH

Mualimin

Mahasiswa PAI Pasca Sarjana S.3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: saudinsaudin@yahoo.co.id

ABSTRAK

Islam is the most perfect religion that covers all aspects of life in life, a muslim is required to hold the two matters which mentioned to the prophet in a hadith, al-Qur'an and al-Hadith. In both the islamic sources have listed all of the laws that manage of life. Hadiths are the words, deeds, and what will be implemented by the prophet Muhammad saw is used as a second source of islamic law. But the hadith is not just talking about law and worship, but also a broader discussion of it. For example, talking about faith, cultural, social, ways of life, morals, etc.

One example of the sunnah or hadith that talking about social problems is hadith about faith through this worship, prophet Muhammad saw convey messages and values that must be implemented his followers. In this paper, the authors about having faith in the religion of islam, furthermore, implemented and analyzed the hadith, and at the conclusion to explain about faith and values of any education contained in worshipping faith in islam.

keywords : nilai-nilai pendidikan islam dan aqiqah

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yang ajaran-ajarannya bukan hanya satu segi, akan tetapi mencakup berbagai segi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya berbagai aturan tentang aqiqah. Aqiqah merupakan hal yang penting, bahkan sunnah untuk dilakukan bagi umat islam yang mampu untuk melaksanakannya.

Rasulullah selalu mengajarkan kepada umatnya akhlak yang baik dan bijaksana, semua yang di ajarkan oleh beliau pasti ada dasarnya dan memiliki atsar (pengaruh) yang sangat besar, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Begitu juga halnya Rasulullah mensunnahkan untuk melaksanakan aqiqah tentunya memiliki nilai-nilai pendidikan bagi orang yang melaksanakan aqiqah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam aqiqah dapat menjadi petunjuk bagi para orangtua dalam mencapai tujuan pendidikan dalam Islam yaitu anak yang saleh. Untuk itu dalam tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut tentang nilai-nilai pendidikan anak yang terkandung dalam aqiqah.

B. Pembahasan

1. Teks Hadits

Berdasarkan informasi *Mu'jam al-Mufahras li al-fazh al Hadits an-Nabawi*, dengan menggunakan kata kunci رهينة maka diperoleh informasi bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh tiga orang *mukharrij*, (Wensink, 1943) yaitu Abu daud, Addarimi dan Ahmad bin Hanbal. Dalam kajian ini penulis memilih satu diantara tiga kitab yang disebutkan tersebut yaitu hadits yang terdapat dalam kitab Sunan Abi Daud. Adapun Teks haditsnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحُسَيْنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ
غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

2. Makna Ijmali Hadits

Hadits ini menjelaskan tentang pentingnya syari'at Aqiqah, ia merupakan suatu sembelihan yang dilaksanakan berkaitan dengan lahirnya seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Jika telah lahir seorang bayi laki-laki

maupun perempuan maka orang tua bayi tersebut, disunnahkan mengaqiqahi anaknya dengan cara menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Maka makna aqiqah secara umum adalah menyembelih kambing untuk anak pada hari ketujuh dari hari kelahirannya.

Aqiqah merupakan salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya dan syari'at aqiqah ini juga merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah SWT. Disamping itu juga, Aqiqah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syari'at Islam sekaligus menampakkan syi'ar kebersamaan sesama kaum muslimin.

Jadi secara sederhana syari'at aqiqah dapat ditinjau dari dua aspek. *Pertama* adalah aspek vertikal sebagai bentuk syukur kepada Allah atas karunia yang diperoleh, dan yang *Kedua* adalah aspek horizontal dengan mengaktualisasikan rasa syukur tersebut melalui penyembelihan hewan yang dibagikan pada masyarakat sekitar.

3. Matan Hadits

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

Artinya: “Setiap anak yang lahir tergadai dengan aqiqahnya, maka pada hari ketujuh disembelih hewan, dicukur rambutnya, dan diberi nama”. (Daud)

Adapun skema sanad Hadits ini sebagai berikut :

Rasulullah SAW

Samurah Bin Jundub Bin Hilal (W. 58
H) عَنْ

Hasan Bin Abil Hasan Yasar (W. 110
H) عَنْ

Qatadah Bin Da'amah bin Qatadah (W.
117 H) عَنْ

Sa'id Bin Abi Arubah Mihran (W.156
H) عَنْ

Muhammad Bin Ibrahim Bin Abi 'Adi

عَنْ (W. 194 H)

Muhammad Bin Al-Mutsanna Bin
Ubaid(W. 252 H)حدثنا

Abu Daud (W.275 H)حدثنا

4. Biografi Sanad Dalam Sunan Abu Daud

a. Imam Abu Daud

Abu Daud adalah Sulaiman bin al-Asy`as bin Ishaq bin Bisyri bin Syaddad bin `Amr bin Imran al-Azdi al-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/ 284M. Dan hidup pada masa dinasti Abbasiyyah. Yang mana pada saat itu sedang diperlukannya seorang pengumpul hadits-hadits Nabi yang masih banyak belum terkumpul. Juga banyak pemalsuan tentang hadits Nabi.

Abu Daud merupakan seorang ulama hadits yang berjasa membuat kitab As-Sunan Abu Daud, sebagai karya klasik yang dijadikan pegangan para ulama hadits sesudahnya. Adapun dari segi metodologisnya, Abu Daud telah melakukan penyaringan sekitar 500.000 hadits atau sanad, yang kemudian dari hasil penyaringan ini dihasilkan 4.800 hadits hukum atau bisa dikatakan hanya mengambil kurang dari 1% dari hadits yang dikumpulkan.

Dari sini terlihat bahwa Abu Daud ulama yang teliti. Hadist dari `Abdullah ibn Maslama al-Qanaby, Abul Walid ath Thayalisy, `Abu `Amar al Haudly, Ibrahim ibn Musa al-Farra`, Abu Bakar ibn Abi Syaibah `Utsman bin Abi Syaibah, Ahmad ibn Shalih, Ahmad ibn Hambal, Yahya ibn Ma`ien, Ishaq ibn Rahawaih, Abu Tsaur Qutaibah ibn Sa`id, dll, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Selain dilihat dari hasil karyanya, beliau juga dipandang sebagai seorang ulama hadits yang memiliki tingkat hafalan dan pemahaman hadits cukup tinggi. Sekaligus memiliki berkepribadian *wara`* dan taat beribadah dengan pemahaman agamanya yang kuat. Ia wafat di kota Basrah pada hari jum'at tanggal 16 bulan sawwal tahun 275 Hijriah, ketika beliau berumur 73 tahun atau pada tahun 900 M.

Pengakuan Ulama terhadap Abu Daud;

- 1) Semua ulama mengakui bahwa Abu Daud, adalah salah seorang imam dunia, baik dalam bidang fiqh, hafalan dan ibadah. Beliau terhitung salah seorang ulama yang membela sunnah.
- 2) Pengakuan ulama tentang keahliannya di bidang hadits sangat beralasan untuk menempatkan Abu Daud sebagai Imam *muhaddis* (ahli hadits) yang besar dan terperca-

ya. Kesungguhannya dalam melacak hadits dapat dilihat dari perjalanannya menempuh jarak jauh dari Basrah ke al-Jazair, Khurasan, Syam, Hijaz, Mesir dan lain-lainnya, juga usahanya menggali hadits dari para Syaikh.

- 3) Menurut penilaian Ibnu Mandah, Abu Daud termasuk tokoh hadits yang berhasil menyaring hadits-hadits sehingga ia dapat memisahkan antara hadits yang *tsabit* (tetap keabsahannya) dengan yang *ma`lul* (yang ada cacatnya) dan antara yang benar yang keliru, disamping Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. (Muh.Usman, 1979)

b. Muhammad bin Al-Mutsanna bin 'Ubaid

Beliau adalah Muhammad bin Mutsanna bin 'Ubaid. Beliau dikenal sebagai Abu Musa al-Bashri pada zamannya. Guru beliau adalah Abdullah bin Idris, Abu Muawiyah, Khalid bin Warits, Yazid bin Zurai', Husainn bin Hasan Bisry, Mu'tamar, Hafs bin Giyas, Ishaq bin Yusuf, abu Nu'man al-Ajaly, Hamad bin Sahl, Muhammad bin Fadil, Husain bin Jurair, Ibnu Uyainah, Abdullah al-Tsaqafy, Abdullah bin Hamran, Abdul A'la, Muhammad bin Abdullah al-Anshary, Ja'far, Muhammad bin Harun, makiy bin Ibrahim, dan ulama yang lainnya.

Sedangkan muridnya ialah Jama'ah, Abu ya'la ahmad bin ali bin al mutsanna, abu arubah al husain bin muhammad alharrani, serta yang lainnya. Abdullah bin Ahmad bin hanbal mengatakan bahwa beliau adalah *Tsiqah*. Abu Saad al-Harawi di Tanya oleh Az-Zahaly tentang beliau, dan ia mengatakan bahwa (Muhammad bin al-Mutsanna) beliau itu *Hujjah*. Ibnu Hibban menuliskan namanya dalam kitab *Ats-Tsiqaat*. Disebut juga bahwa ia *Tsiqah* dan *Tsabat*. Beliau lahir pada tahun 167 Hijriyah, dan wafat pada 252 Hijriyah.

c. Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi

Nama beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi, dikenal juga dengan nama Abu Amru al-Bashri. Guru-guru beliau adalah Humaid at tawil, sulaiman at taimi, Daud bin abi hindi, Ibnu aun, auf al a'rabi, husain al mu'allim, said bin abi arubah, yunus bin ubaid, dll. Sedangkan murid murid beliau adalah ahmad bin hanbal ahmad bin sinan al qattan, abu bisyr bakr bin khalaf, abu musa muhammad bin al mutsanna.dll. Abu Hatim dan An Nasai mengatakan bahwa ia *tsiqah*, Ia wafat di bashrah pada tahun 194 H.

d. Sa'id bin Abi Arubah

Ia juga dikenal dengan Abu Nadhr al-Basri. Guru-gurunya adalah : Qatadah, Nadhr bin Anas, Hasan al-Basri, Abdullah bin Fairuz Addanaj, Ziyadah A'lam, Ali bin Hakam, Abi Nadhrah al-Abdi dll.

Murid-muridnya: A'masy, Syu'bah Abdul a'la, Khalid bin Harits, Yazid bin Zurai', Abu Bahr al-Bakrawi, Muhammad bin Bisyr, Muhammad bin Abdullah al-Anshari, dll.

Penilaian ulama seperti Ibnu ma'in tentang beliau adalah bahwa ia adalah seorang yang *tsiqah*, demikian pula penilaian An-Nasai bahwa ia adalah seorang yang *tsiqah*. Berbeda dengan Abu Zur'ah ia menilai bahwa Sa'id bin Arubah adalah seorang yang *tsiqah ma'mun*. Sementara itu Abu Hatim menilai bahwa ia seorang yang *tsiqah* sebelum *ikhtilath*. Beliau wafat pada tahun 156 H.

e. Qatadah bin Da'amah

Beliau adalah Qatadah bin Da'amah bin Qatadah bin 'Azin bin 'Amr bin Rabi'ah bin 'Amr bin Harits bin Sadus. Beliau meriwayatkan hadits dari guru beliau yaitu Anas bin Malik, Badil bin Maisarah, Basyar bin 'Aidz, Basyar bin Muhtafar, Bakr bin 'Abdullah, Salim bin 'Abdi Ja'ad, Said bin Abi Jardah, Abi Musa Al-'Asy'ary, serta yang lainnya. Sedangkan yang meriwayatkan hadits darinya atau murid-murid beliau adalah Aban bin Yazid al-'Athary, Ayub Al-Sakhyatany, Jarir bin Hazim, Hajaz bin Artoah, Sa'id bin abi Urwah, Syu'bah bin Hajaz, Syaiban bin 'Abdurrahman al-Nahwy, dan lainnya.

Para ulama seperti Yahya bin Ma'in, menyatakan bahwa ia *Tsiqah*. Dalam kitab Mizan, bahwa beliau adalah ulama yang *Tsiqah*, *Hafidz*, *Tsabat*, akan tetapi ia *Mudallis*. Menurut Yahya beliau lahir pada tahun ke 60 Hijriyah, Namun menurut Amr bin 'Aly, beliau lahir pada tahun 71 Hijriyah. Sedangkan tahun wafatnya adalah pada tahun 117 H.

f. Samurah bin Jundub

Beliau adalah Samurah bin Jundub bin Hilal bin Harij bin Murrah bin Hazn bin Amr bin Jabir bin Khasyin bin Luay bin Asham bin bin Syamakh bin Fazarah bin Dzabyan bin Baghidh bin Raits bin Ghathafan Al-Fizary, kunyahnya Abu Sa'id/Abu Abdurrahman/Abu Abdillah atau Abu Sulaiman, tinggal di kota Basrah. Ketika kecil ia dibawa ibunya ke kota Madinah dan dibesarkan di sana setelah ayahnya meninggal. Kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang dari Anshar yang bernama Muri bin Sinan bin Tsa'labah. Ia tinggal bersama ayah tirinya sampai masa remaja. Beliau tidak sempat menemui masa jahiliyah, dan bertemu dengan Nabi ketika remaja. Beliau ini sangat jujur, tidak pernah bohong dan mencintai Islam, salah seorang pejabat kekhalifahan yang berasal dari Ansar. Beliau berdomisili dan meninggal di Basrah di masa pemerintahan Muawiyah, beliau ini sangat tegas dalam menghadapi kaum sparatis Khawarij.

Pada saat perang Uhud, saat itu Samurah Bin Jundub belum menginjak usia dewasa. Ia bersama beberapa anak lainnya yang mempunyai semangat juang tinggi untuk membela panji keislaman, dikeluarkan dari barisan pasukan perang Uhud oleh Nabi SAW karena belum cukup umur. Tetapi salah seorang di antaranya, Rafi bin Khadij, karena permintaan ayahnya dibolehkan oleh Nabi SAW ikut karena ia mempunyai keahlian memanah, dan menunjukkan kemampuannya di hadapan beliau. Melihat dibolehkannya Rafi ikut bertempur, Samurah berkata kepada ayah tirinya, Murrah bin Sinan RA, "Wahai ayah, Rafi dibolehkan ikut berperang sementara saya tidak. Padahal saya lebih kuat daripada Rafi. Kalau diadu tanding, pasti saya dapat mengalahkan Rafi.."

Melihat semangat yang begitu menggebu dari anaknya ini, Murrah menyampaikan hal ini pada Nabi SAW, beliaupun mengadakan adu kekuatan antara Rafi dan Samurah, dan ternyata Samurah memenangkannya, sehingga iapun dbolehkan ikut serta dalam pertempuran di Uhud itu. Ketika itu Samurah berusia 15 tahun, sama seperti Rafi. Samurah bin jundub (wafat 56 H)

1). Takhrij Hadis

Hadis ini disebutkan dalam kitb Sunan Abi Daud, Sunan Ad-Darimi dan Musnad Ahmad Bin Hanbal, hadits ini dishahihkan oleh *Al-Hakim* dan disetujui oleh *Adz-Dzahabi*. Maka kesimpulannya adalah bahwa hadis ini adalah Hadits Shahih.

2). Penilaian Sanad:

- a) Sanadnya tersambung sampai ke Nabi.
- b) Semua rawinya *tsiqah* kecuali Sa'id (empat orang menilainya *tsiqah*, dua orang menilainya *tsiqah* namun *mukhtalith* di akhir umurnya), al-Hasan (dua orang mengatakan *tsiqah*, satu orang mengatakan *tadlis*).

3) Penilaian Matan:

Tidak ada masalah dalam matannya. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut *maqbul*, karena meskipun ada sebagian rawi yang tidak *tsiqah* namun ketidak *tsiqahannya* tidak terlalu parah. Selain itu, hadits ini didukung oleh banyak jalur sanad yang lain.

5. Penjelasan Tentang Fiqih Hadits

a. Definisi Aqiqah

'Aqiqah berasal dari kata *'aqqa* (عُقِيَ) yang mempunyai arti memotong. Ibnul-Qayyim menukil perkataan Abu 'Ubaid bahwasannya Al-Ashmaa'i dan lain-lain berkata :

أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح قال ولهذا قال أميطوا عنه الأذى يعني بذلك الشعر

Artinya: "Pada asalnya makna 'aqiqah itu adalah rambut bawaan yang ada di kepala bayi ketika lahir. Hanya saja, istilah ini disebutkan untuk kambing yang disembelih ketika 'aqiqah karena rambut bayi dicukur ketika kambing tersebut disembelih. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadits : "Bersihkanlah dia dari kotoran". Kotoran yang dimaksud adalah rambut bayi (yang dicukur ketika itu). (Al-Jauziyah, 1403)

Kata 'aqiqah adalah isim musytaq (pecahan) dari kata "al-'aqqu" yang berarti al-qath'u, yakni memotong/terpotong. Menurut al-Azhariy dalam "al-Taahdzib" yang mengutip pernyataan Abu 'Ubaid, bahwa 'aqiqah pada mulanya berarti "rambut yang ada pada kepala seorang bayi ketika ia dilahirkan." Aqiqah juga berarti "kambing yang disembelih untuk anak yang baru dilahirkan." (al-Nawawi)

b. Asbabul Wurud

Dalam kitab-kitab asbabul wurud, memang secara spesifik tidak disebutkan kenapa Nabi bersabda mengenai 'Aqiqah. Akan tetapi jika ditinjau dari kronologis dan aspek sejarah, berkaitan dengan aqiqah ini, sebenarnya syari'at menyembelih dua ekor kambing jika anaknya laki-laki, dan seekor kambing jika anaknya perempuan, telah dikenal dan biasa dilakukan orang sejak zaman jahiliyah, namun dengan cara yang berbeda dengan yang dituntunkan oleh Nabi SAW. bagi ummat Islam.

Dalam Kitab Sunan Abi Daud, disebutkan bahwa Buraidah berkata: Dahulu kami di masa jahiliyah apabila salah seorang diantara kami mempunyai anak, maka kami menyembelih kambing dan melumuri kepala bayi dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, mencukur (menggundul) kepala si bayi dan melumurinya dengan minyak wangi. (Daud)

Dari 'Aisyah, ia berkata, "Dahulu orang-orang pada masa jahiliyah apabila mereka ber'aqiqah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas dengan darah 'aqiqah, lalu ketika mencukur rambut si bayi mereka melumurkan pada kepalanya". Maka Nabi SAW. bersabda, "Gantilah darah itu dengan minyak wangi". (Hibban)

Demikianlah sejarah syariat 'aqiqah dalam Islam, dan dari riwayat-riwayat diatas serta riwayat-riwayat lain, tampak jelas bagaimana sikap agama tercinta ini dalam menghadapi adat yang sudah biasa berjalan dan berlaku pada masyarakat dan masih mungkin diluruskan.

Tegasnya, Islam sesuai dengan fungsi diturunkannya yaitu sebagai lambang kasih sayang serta memimpin ke arah jalan yang serba positif, maka dalam menghadapi adat istiadat yang sudah biasa dilaksanakan sekelompok manusia, menempuh tiga macam cara yaitu :

- 1) Menghapusnya sama sekali, bila didalam adat-istiadat itu mengandung unsur-unsur kemusyrikan yang tidak mungkin diluruskan lagi, maupun hal-hal yang membahayakan keselamatan manusia itu sendiri; baik dari segi aqidah (rohani) maupun bagi tata masyarakatnya. Dalam hal ini Islam tidak dapat mentolerir atau membiarkannya hidup dan bersemi dalam kehidupan ummatnya, karena sesuai dengan kenyataan, bahwa petani yang pandai serta bertanggungjawab terhadap berhasil dan suburnya sang padi, tidak akan membiarkan hidup alang-alang dan rumput-rumput liar yang ada di sekeliling padinya.
- 2) Sedang bila dalam adat-istiadat tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama akan tetapi masih dapat diluruskan, maka Islam datang untuk meluruskannya dan kemudian berjalan bersama-sama dengan Islam, sebagaimana masalah ‘*aqiqah* ini.
- 3) Adapun adat-istiadat yang tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan dan kezhaliman serta tidak bertentangan dengan agama, maka Islam memelihara dan memberi hak hidup baginya untuk berkembang lebih lanjut dalam masyarakat tersebut tanpa sesuatu perubahan pun.

c. Pemahaman Hadis Menurut Ulama Fiqh

1). Hukum Aqiqah

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum dari aqiqah:

- **Mazhab Hanafi**, mereka menyebutkan bahwa hukum melaksanakan aqiqah adalah mubah bukan sunnat. (Az-Zuhaili)
- **Mazhab Syafi’i, Abu Tsauro dan Jumhur**, mereka menyebutkan bahwa hukum melaksanakan aqiqah adalah **Sunnah Mu’akkadah**.
- **Imam Malik** berkata: “Aqiqah adalah suatu sunnah yang sangat dituntut untuk mengerjakannya.
- **Al-Laits dari Mesir dan Imam Daud Az-Zahiri**, mereka mengatakan bahwa aqiqah **wajib** dilakukan pada hari yang ketujuh dari hari lahir si bayi. Jika tidak dikerjakan pada hari itu, tidaklah dikerjakan lagi pada tujuh yang kedua, tujuh yang ketiga, dan seterusnya.

b. Jumlah Kambing Yang Disembelih.

- **Mazhab Maliki:**

Satu ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas:

عق عن الحسن شاة، وعن الحسين شاة

Rasulullah Saw meng-aqiqah-kan Hasan satu ekor kambing dan Husain satu ekor kambing.

- Mazhab Syafi'i dan Hanbali:

Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan, berdasarkan hadits riwayat Aisyah:

عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة

“Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk satu orang anak perempuan satu ekor kambing”.

Berdasarkan dua hadits tersebut, jika disembelih satu ekor kambing untuk anak laki-laki, maka hukumnya sah. Jika disembelih dua ekor untuk anak laki-laki, maka afdhal. Karena hadits riwayat Ibnu Abbas mengandung makna boleh.

c. Waktu Penyembelihan.

Penyembelihan Aqiqah itu pada hari ke-tujuh setelah melahirkan, jika memungkinkan. Jika tidak, maka pada hari ke-14. Jika tidak memungkinkan, maka pada hari ke-21 sejak kelahirannya. Jika tidak memungkinkan, maka kapan saja pada hari-hari berikutnya. Dalam hadits riwayat al-Baihaqi disebutkan: “Disembelih pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21”.

وصرح الشافعية والحنابلة: أنه لو ذبح قبل السابع أو بعده، أجزأه

Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan: jika disembelih Aqiqah sebelum hari ketujuh atau setelah hari ketujuh, maka tetap sah. (Az-Zuhaili)

Pemahaman Hadis Menurut

Ulama Hadits

Ulama Hadits berbeda pendapat mengenai hadits ini, Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa hadits ini berkaitan dengan syafa'at. Jika seorang anak lahir dan meninggal saat ia masih kecil, maka ia tidak dapat memberikan syafaat (pertolongan) untuk orang tuanya. (al-'azhim, 1968) Berbeda dengan pendapat Ibnul Qayyim, ia menegaskan, bahwa aqiqah itu berfungsi untuk melepaskan bayi yang bersangkutan dari godaan syaitan. (Qayyim, 1994)

Mengenai waktu penyembelihan, dalam kitab syarah ‘*aunul ma’bud* dijelaskan bahwa *tuzbahu ‘anhu yauma sabi’ihi*, maksudnya adalah waktu aqiqah itu adalah pada hari ke tujuh, tidak disyari’atkan sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Akan tetapi dibolehkan pada tujuh kedua (hari ke 14) dan tujuh ketiga (hari ke-21), sebagaimana disebutkan oleh al-Baihaqi dalam kitab Sunan al-Kubra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، وَالْأَرْبَعِ عَشْرَةَ، وَالْإِحْدَى وَعِشْرِينَ".

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dari Nabi Muhammad SAW. Ia bersabda: *Aqiqah itu dapat disembelih pada hari ke tujuh, atau hari ke empat belas, atau hari ke dua puluh satu* (Al-'Azhim A. a.-T.-H., 1968).

6. Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Matan Hadits

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*: (Az-Zuhaili) disebutkan tentang hikmah Aqiqah adalah:

شكر نعمة الله تعالى برزق الولد، وتنمية فضيلة الجود والسخاء وتطبيب قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء بجمعهم على الطعام، فتشيع المحبة والمودة والألفة.

Artinya: Ungkapan syukur kepada Allah Swt atas diberi rezeki seorang anak. Menumbuhkan keutamaan berbagi dan sifat kedermawanan. Melembutkan hati keluarga, kerabat dan para sahabat dengan mengumpulkan mereka dengan makan bersama. Menebarkan kasih sayang, cinta kasih dan kebersamaan.

Dengan demikian, Aqiqah sama sekali bukan sekadar pesta makan. Praktiknya mungkin mengesankan begitu, tetapi esensinya jauh lebih luas daripada pengertian pesta makan. Sebagaimana dituturkan oleh DR. Abdullah Nashih Ulwan dalam buku *tarbiyatul Aulad fi Al-Islam*, hikmah aqiqah itu antara lain:

- a. Aqiqah merupakan suatu pengorbanan yang akan mendekatkan anak pada Allah di masa awal ia menghirup udara.
- b. Aqiqah merupakan tebusan bagi anak dari berbagai musibah, sebagaimana Allah telah menebus Ismail as dengan hewan sembelihan yang besar
- c. Sebagai pembayaran hutang anak agar kelak di hari kiamat ia bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya.

- d. Merupakan media menunjukkan rasa syukur atas keberhasilan melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya generasi muslim.
- e. Mempererat tali persaudaraan di antara sesama anggota masyarakat. Dalam hal aqiqah dapat menjadi semacam wahana bagi berlangsungnya komunikasi dan interaksi sosial yang sehat. (Asrori, 1998)

C. Kesimpulan

Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ibadah aqiqah adalah:

a. Penanaman Nilai-nilai Sosial (Pendidikan Sosial)

- Dengan disembelihkannya hewan aqiqah sekaligus mengundang masyarakat sekitar untuk makan bersama, menunjukkan bahwa hal ini dilakukan untuk membangun kebersamaan dan persaudaraan dalam Islam.
- Pengajaran tentang kepedulian dan kepekaan sosial, berbagi dengan fakir miskin
(يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ فَفِضَةٌ -
- Mengajarkan pentingnya Sillaturrahmi

b) Nilai Kesehatan

Dengan dicukurnya rambut pada hari ke tujuh, diharapkan ia tumbuh dengan rambutnya yang baru, karena selama dalam kandungan ibu bercampur dengan darah dan lain sebagainya, maka dihari diaqiqahkan itu juga dicukur rambutnya.

c) Penanaman Nilai Akhlak (Pendidikan Akhlak);

- Pengajaran tentang bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan
(وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)
- Berdo'a bagian dari akhlak yang terpuji

بارك الله لك في الموهوب و شكرت الواهب و بلغ أشده و رزقت به

d) Penanaman nilai Keimanan (Pendidikan Keimanan);

- Lewat bacaan ayat suci al-Qur'an
- Menanamkan kecintaan kepada Nabi lewat shalawat
- Pemberian nama yang baik, karena nama adalah do'a
- Substansi Doa menyembelih aqiqah بسم الله، اللهم لك وإليك عقيقة

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Azhim, A. A.-T.-H. (1968). *'Aunul Ma'bud*. Madinah Al-Munawwarah.
- Al-Jauziyah, I. A.-Q. (1403). *Tuhfatul Maudud Bi-Ahkamil Maulud*. Beirut.
- Al-Nawawi, A. Z. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Li Al-Syairazi*. Dar Ihya Al-Turats Al-Arabiy.
- Asrori, A. M. (1998). *Khitan Dan Aqiqah*. Surabaya: Al-Miftah.
- Az-Zuhaili, W. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Daud, A. *Sunan Abu Daud* (Vol. 3). Beirut: Dar Al-Fikr. Hibban, I.
- Muh.Usman, A. (1979). *'Awn Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*. Mesir: Al-Maktabah Al-Salafiyah.
- Qayyim, I. (1994). *Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud* (4 Ed.). Darul Bayan Dan Maktabah Al-Muayyad.
- Wensink, A. (1943). *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Hadits Al-Nabawy* (Vol. 2). Ej.Brill: Leiden.